

HUBUNGAN KOMPETENSI, INDEPENDENSI, AKUNTABILITAS DAN KEPATUHAN PADA KODE ETIK DENGAN KINERJA AUDITOR PADA INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU

Samsul Akmal¹⁾; Mulyadi²⁾ ; Rijalul Fhikri³⁾

¹⁾²⁾³⁾Study Program of Administration Business

¹⁾²⁾³⁾ Department of Administration Business, STIA Bengkulu

Email: mulyadiyurid@yahoo.com¹⁾ ; rijalulfhikri@gmail.com²⁾

ARTICLE HISTORY

Received [18 November 2024]

Revised [11 Desember 2024]

Accepted [31 Januari 2025]

KEYWORDS

Competence, Independence, Accountability and Compliance With The Code Of Ethics, Correlation

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kompetensi, independensi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada kode etik dengan kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Bengkulu. Hubungan tersebut dapat diketahui dengan cara melakukan analisis korelasi antara keempat variabel tersebut dengan kinerja auditor dengan penyebaran kuesioner pada 15 (lima belas) orang auditor ahli. Metode analisis yang digunakan adalah Uji Korelasi Rank Spearman. Hasil analisis korelasi Spearman Rank secara parsial pada masing-masing variabel independen, diketahui bahwa dari keempat variabel independen yang memiliki hubungan yang paling erat dengan kinerja auditor di Inspektorat Provinsi Bengkulu dengan nilai korelasi 0,691 adalah variabel akuntabilitas. Selanjutnya hasil analisis korelasi Spearman Rank apabila dilakukan secara simultan terhadap semua variabel independen menunjukkan nilai koefisien korelasi 0,697 dengan derajat kesalahan ($\alpha = 5\%$) dimana r_s hitung $>$ r_s tabel. Ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa : terdapat hubungan yang nyata dan signifikan antara kompetensi, independensi, akuntabilitas dan kepatuhan pada kode etik dengan kinerja auditor di Inspektorat Provinsi Bengkulu.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the correlation between competence, independence, accountability, and compliance with the code of ethics with the auditor performances in Inspectorate of Bengkulu Province. The relationship can be determined by analyzing the correlation between the four variables with the performance of auditors by distributing questionnaires to 15 (fifteen) professional auditor. The analysis method used in this study was Rank Spearman Correlation Test. Partial correlation test results on the four independent variables, it is known that which has the closest correlation with the auditor performances in Inspectorate of Bengkulu Province is accountability, with a value of correlation is 0.691. Furthermore Spearman rank correlation test for all independent variables with the auditor performances showed a correlation coefficient 0.697 with a degree of error ($\alpha = 5\%$) where the count $r_s >$ r_s table. This means that H_0 is rejected and H_1 is accepted, so it can be concluded that: there is a real and significant correlation between competence, independence, accountability and compliance with the code of ethics with the auditor performances in Inspectorate of Bengkulu Province.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada prinsipnya adalah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah secara proporsional dengan lebih mendekatkan pada fungsi pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian untuk mengembangkan daerah.

Hal ini tentu saja membawa konsekuensi adanya penataan di berbagai segi termasuk masalah kelembagaan dan keuangan dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Good governance menurut World Bank didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2005:3).

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan partisipatif, pengawasan keuangan daerah merupakan suatu kebutuhan yang mendasar. Kebutuhan ini semakin besar jika tuntutan tersebut diletakkan di atas kesadaran kolektif akan risiko manajemen pemerintah yang amat rentan terhadap inefisiensi, inaktivitas dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Risiko ini sangat dirasakan dalam manajemen keuangan daerah, yang mencakup manajemen keuangan yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan badan-badan usaha milik daerah (Komariah, 2012:2).

Salah satu konsekuensi logis dari otonomi daerah tersebut adalah adanya pelaksanaan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Salah satu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah adalah Inspektorat Provinsi Bengkulu. Ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Provinsi Bengkulu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Bengkulu di bidang pengawasan. Tugas pokok tersebut adalah untuk :

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan;
2. Menyusun rencana dan program di bidang pengawasan;
3. Melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; dan
4. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, aparat pengawasan Inspektorat Provinsi Bengkulu dibagi ke dalam dua jabatan fungsional, yaitu fungsional auditor dan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Fungsional auditor melaksanakan pengawasan di bidang keuangan, sedangkan P2UPD melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan.

Pekerjaan audit keuangan harus dilakukan oleh auditor yang profesional. Artinya audit harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis yang disyaratkan demi menjamin kegiatan audit dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkualitas. Demi menjamin terwujudnya kegiatan audit tersebut, seorang auditor diharapkan memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi, serta memiliki jiwa pantang menyerah.

Kinerja auditor merupakan bentuk keberhasilan seorang auditor menjalankan proses pemeriksaan yang dinilai dari ketepatan waktu, pemberian rekomendasi, kriteria dan standar-standar yang ditetapkan dari laporan hasil pemeriksaan. Penilaian atas kinerja auditor berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya auditor menjalankan pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan atau organisasi. Pentingnya penilaian kinerja auditor terkait dengan tanggung jawabnya dalam memenuhi akuntabilitas dan harapan untuk memperoleh laporan hasil audit yang berkualitas.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor Inspektorat Provinsi Bengkulu terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya, antara lain bagaimana melaksanakan audit dengan benar, dengan kualitas hasil pemeriksaan yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi. Ini dapat dilihat dari kompetensi dan akuntabilitas auditor yang bersangkutan.

Selain itu, seorang auditor harus memiliki independensi yang tinggi, yaitu sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Auditor juga harus obyektif dan jujur dalam melaksanakan audit. Sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien.

Pelaksanaan audit harus mengacu kepada standar audit, seorang auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit. Kode etik ini dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan antara auditor dengan rekan sekerjanya, atasannya, objek pemeriksanya, dan masyarakat. Kode Etik APIP, salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP menginginkan adanya aparat pengawasan yang berkompeten, independen, bersih, berwibawa, tertib dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menuntut auditor Inspektorat Provinsi Bengkulu untuk mampu bekerja secara maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja auditor.

LANDASAN TEORI

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengawasan dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, revidu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan Ketentuan Umum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2007 bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja Auditor

Kinerja adalah kesediaan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan *performance* sebagai kata benda (*noun*), maka kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika.

Berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003, kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. (LAN, 2003:3).

Menurut Ilyas (1999:99), kinerja adalah penampilan hasil karya personil baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Penilaian kinerja adalah proses yang digunakan organisasi untuk menilai sejauhmana anggotanya telah melakukan pekerjaannya dengan memuaskan dan merupakan sistem pengendalian sebagai umpan balik (*feedback*) dan sebagai umpan maju.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Korelasional. Penelitian Korelasional adalah suatu penelitian yang mempelajari ada tidaknya hubungan antar variabel dan keeratan hubungan antar variabel tersebut. Kekuatan hubungan dapat dilihat dari besar kecilnya koefisien korelasi. (Gustati, 2011:8)

Menurut Arikunto (2006:270) bahwa penelitian korelasi bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan, dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu. Sehingga pemilihan jenis penelitian korelasional dalam penelitian ini didasari atas maksud peneliti yang ingin mengkaji dan melihat derajat hubungan antara variabel kompetensi, independensi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada kode etik dengan kinerja auditor di Inspektorat Provinsi Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sejarah Inspektorat Provinsi Bengkulu

Inspektorat Provinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang menyebutkan bahwa Inspektorat adalah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Inspektorat Provinsi Bengkulu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Di samping menjalankan tugas di atas, Inspektorat Provinsi Bengkulu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan program di bidang pengawasan sesuai rencana strategis daerah/ RPJMD;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengawasan;
- d. Pembinaan teknis di bidang pengawasan;
- e. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Salah satu faktor internal instansi yang sangat menentukan dalam melaksanakan aktivitas/ kegiatan pengawasan di Inspektorat Provinsi Bengkulu tersebut adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Tersedianya Sumber Daya Manusia sebanyak 110 orang yang terdiri dari : laki-laki 55 orang (50%) dan perempuan 55 orang (50%) dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda menjadi modal penting bagi Inspektorat Provinsi Bengkulu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 1. SDM Inspektorat Provinsi Bengkulu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Pasca Sarjana (S2)	16	14,54 %
2.	Sarjana (S1)	74	67,27 %
3.	Diploma 3 (D3)	9	8,18 %
4.	SLTA dan SLTP	11	10 %
	Jumlah	110	100 %

Sumber: DUK Inspektorat Provinsi Bengkulu, 2024

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan sebagian besar sumber daya manusia di Inspektorat Provinsi Bengkulu merupakan perguruan tinggi. Ini dapat dilihat dari jumlah terbanyak yaitu sebesar 67,27% dari seluruh pegawai merupakan sarjana (Strata-1), sebanyak 14,54% merupakan pasca sarjana (Strata-2), dan sebesar 8,18% merupakan diploma 3. Pendidikan tinggi ini sangat berguna dalam pemeriksaan, karena ada yang bertindak sebagai Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim. Sedangkan sisanya sebanyak 10% merupakan lulusan SLTA dan SLTP, ditempatkan di sekretariat sebagai tenaga administrasi surat-menyurat, supir dan tenaga teknis lainnya.

Tabel 2. SDM Inspektorat Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jabatan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Pejabat Struktural	9	8,18 %
2.	Fungsional Auditor	21	19,09 %
3.	Fungsional P2PUD	24	21,82 %
4.	Fungsional Lainnya	2	1,82 %
5.	Staf	54	49,09 %
	Jumlah	110	100 %

Sumber: DUK Inspektorat Provinsi Bengkulu, 2024

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa selain jabatan struktural, Inspektorat Provinsi Bengkulu memiliki beberapa jabatan fungsional yaitu fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sebanyak 21,82%, fungsional auditor sebanyak 19,09%, dan fungsional lainnya sebanyak 1,82 %. Fungsional lainnya disini adalah fungsional pranata komputer dan fungsional statistik. Jumlah tenaga fungsional ini diperkirakan semakin lama akan semakin bertambah dikarenakan tenaga staf sebesar 49,09% secara bertahap akan diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan yang bersertifikasi untuk menjadi tenaga fungsional.

Persepsi Responden Terhadap Variabel Penelitian

Hasil penyebaran kuesioner kepada auditor berisi berbagai pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Daftar pertanyaan diserahkan langsung kepada 15 (lima belas) orang responden dengan cara menjawab secara tertutup (telah disediakan jawaban) dengan skala bertingkat (rating scale).

Persepsi responden dapat berupa pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS), Kurang Setuju (KS), Netral (N), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS). Semua variabel yang bersifat positif diberi nilai 1 (sangat tidak setuju), 2 (kurang setuju), 3 (netral), 4 (setuju) atau 5 (sangat setuju). Sedangkan variabel yang bersifat negatif yang masuk diberi nilai 5 (sangat tidak setuju), 4 (kurang setuju), 3 (netral), 2 (setuju) atau 1 (sangat setuju). Jumlah persepsi responden pada setiap kategori dikalikan dengan nilai tersebut, kemudian dicari nilai rata-ratanya.

Persepsi Responden Terhadap Kompetensi
Tabel 3. Persepsi Responden Terhadap Kompetensi

Indikator	Persepsi Responden					Total	Rata-rata
	STS	KS	N	S	SS		
Pendidikan Formal			3	8	4	61	4,06 ≈ 4 (Setuju)
Penguasaan Standar Akuntansi dan Auditing			3	11	1	58	3,86 ≈ 4 (Setuju)
Wawasan mengenai Pemerintahan dan Hukum		1	2	11	1	57	3,80 ≈ 4 (Setuju)
Pendidikan Keahlian dan Penjenjangan			1	9	5	64	4,26 ≈ 4 (Setuju)
Teknik Komunikasi Audit			5	8	2	57	3,80 ≈ 4 (Setuju)

Sumber: Kuesioner, 2024

Dari tabel 3 di atas, diketahui bahwa semua indikator kompetensi, yaitu pendidikan formal, penguasaan standar akuntansi dan auditing, wawasan mengenai pemerintahan dan hukum, pendidikan keahlian dan penjenjangan, serta teknik komunikasi audit mendapat tanggapan setuju dari responden. Ini berarti kompetensi merupakan salah satu variabel penting bagi kinerja auditor Inspektorat Provinsi Bengkulu.

Persepsi Responden Terhadap Independensi

Tabel 4. Persepsi Responden Terhadap Independensi

Indikator	Persepsi Responden					Total	Rata-rata
	ST S	KS	N	S	SS		
Independensi internal			3	9	3	60	4 (Setuju)
Independensi eksternal	3	5	3	4		52	3,46 ≈ 3 (Netral)
Independensi personal	5	7	3			62	4,13 ≈ 4 (Setuju)
Gangguan Independensi		1	3	10	1	56	3,73 ≈ 4 (Setuju)
Komitmen Independensi			3	12		57	3,8 ≈ 4 (Setuju)

Sumber: Kuesioner, 2024

Dari tabel 4 di atas diketahui bahwa tiga dari lima indikator independensi yaitu independensi internal, gangguan independensi dan komitmen independensi. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu independensi eksternal dan independensi personal. Empat dari lima indikator mendapat tanggapan setuju dari responden, yang berarti independensi merupakan salah satu variabel yang dianggap penting bagi kinerja auditor Inspektorat Provinsi Bengkulu.

Sedangkan tanggapan netral dari responden berasal dari independensi eksternal berupa pembatasan lingkup pertanyaan pada saat audit karena obrik masih memiliki hubungan sosial kekeluargaan atau hubungan lainnya.

Persepsi Responden Terhadap Akuntabilitas

Tabel 5. Persepsi Responden Terhadap Akuntabilitas

Indikator	Persepsi Responden					Total	Rata-rata
	STS	KS	N	S	SS		
Kedisiplinan			1	7	7	66	4,4 ≈ 4 (Setuju)
Tanggung Jawab	1	9	1	2	2	50	3,3 ≈ 3 (Netral)
Integritas			2	10	3	61	4,06 ≈ 4 (Setuju)
Komitmen			2	7	6	64	4,26 ≈ 4 (Setuju)
Motivasi			1	11	3	62	4,13 ≈ 4 (Setuju)

Sumber : Kuesioner, 2024

Dari tabel 5 diatas diketahui bahwa empat dari lima indikator akuntabilitas yaitu kedisiplinan, integritas, komitmen, dan motivasi mendapat tanggapan setuju dari responden, yang berarti akuntabilitas merupakan salah satu variabel yang dianggap penting bagi kinerja auditor Inspektorat Provinsi Bengkulu Sedangkan satu indikator lainnya merupakan yaitu tanggung jawab mendapat tanggapan netral dari responden yaitu pernyataan bahwa melaksanakan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab karena mengharapkan imbalan (hadiah) yang pantas dan wajar.

Persepsi Responden Terhadap Kepatuhan pada Kode Etik

Tabel 6. Persepsi Responden Terhadap Kepatuhan pada Kode Etik

Indikator	Persepsi Responden					Total	Rata-rata
	ST S	KS	N	S	SS		
Pengetahuan tentang Kode Etik			4	9	2	58	3,86 ≈ 4 (Setuju)
Pelaksanaan Kode Etik			3	8	4	61	4,06 ≈ 4 (Setuju)
Kode Etik terhadap Organisasi			3	8	4	61	4,06 ≈ 4 (Setuju)
Kode Etik terhadap Objek Pemeriksaan			3	10	2	59	3,93 ≈ 4 (Setuju)
Kode Etik terhadap Masyarakat			5	8	2	57	3,8 ≈ 4 (Setuju)

Sumber: Kuesioner, 2024

Dari tabel 6 di atas diketahui bahwa kelima indikator kepatuhan pada kode etik yaitu pengetahuan tentang kode etik, pelaksanaan kode etik, kode etik terhadap organisasi, kode etik terhadap objek pemeriksaan, dan kode etik terhadap masyarakat mendapat tanggapan setuju dari responden. Ini berarti kepatuhan pada kode etik merupakan salah satu variabel yang dianggap penting bagi kinerja auditor Inspektorat Provinsi Bengkulu.

Persepsi Responden Terhadap Kinerja Auditor

Tabel 7. Persepsi Responden Terhadap Kinerja Auditor

Indikator	Persepsi Responden					Total	Rata-rata
	STS	KS	N	S	SS		
Kepatuhan terhadap PKPT			1	8	6	65	4,33 ≈ 4 (Setuju)
Pembuatan PKP				9	6	66	4,4 ≈ 4 (Setuju)
Pengendalian Intern			2	8	5	63	4,2 ≈ 4 (Setuju)
Pelaporan Hasil Pemeriksaan			1	5	9	68	4,53 ≈ 5 (Sangat Setuju)
Penatausahaan Dokumen			1	11	3	62	4,13 ≈ 4 (Setuju)

Sumber: Kuesioner, 2024

Dari tabel 7 tersebut diketahui bahwa empat dari lima indikator kinerja auditor yaitu kepatuhan terhadap PKPT, pembuatan PKP, pengendalian intern, dan penatausahaan dokumen mendapat tanggapan setuju dari responden. Sedangkan indikator pelaporan hasil pemeriksaan mendapat tanggapan sangat setuju. Ini berarti semua responden berpendapat bahwa kinerja auditor Inspektorat Provinsi Bengkulu mempunyai hubungan yang erat dengan indikator-indikator tersebut.

Pembahasan

Dari hasil perhitungan tentang persepsi responden terhadap variabel penelitian, yaitu : kompetensi, independensi, akuntabilitas dan kepatuhan pada kode etik dari 25 (dua puluh lima) butir pernyataan diketahui bahwa :

- Persepsi responden “sangat setuju” sebanyak 1 (satu) pernyataan, yaitu pelaporan hasil pemeriksaan.
- Persepsi responden “setuju” sebanyak 22 (dua puluh dua) pernyataan.
- Persepsi responden “netral” sebanyak 2 (dua) pernyataan, yaitu independensi eksternal dan tanggung jawab.

Ini berarti semua responden berpendapat bahwa kinerja auditor Inspektorat Provinsi Bengkulu sangat berhubungan erat dengan indikator-indikator tersebut, terutama pelaporan hasil pemeriksaan. Sedangkan independensi eksternal berupa pernyataan “Saya membatasi lingkup pertanyaan pada saat audit karena obrik masih memiliki hubungan sosial kekeluargaan atau hubungan lainnya dengan saya” dan tanggung jawab berupa pernyataan “Saya melaksanakan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mendapatkan imbalan (hadiah) yang pantas dan wajar” mendapatkan persepsi netral. Artinya auditor tidak memihak apapun pada pernyataan tersebut.

Jika dilihat dari kondisi riil, auditor di Inspektorat Provinsi Bengkulu sebelum melaksanakan pemeriksaan harus memenuhi kriteria-kriteria berupa kriteria pendidikan, yang meliputi : pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ ijazah, pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh STTPP atau sertifikat, serta pendidikan dan pelatihan prajabatan. Ini berarti seorang auditor harus memenuhi kompetensi.

Kompetensi auditor di Inspektorat Provinsi Bengkulu dari segi pendidikan formal sudah sangat baik. Ini dapat dilihat dari Daftar Urut Kepegawaian (DUK) bahwa 67,27% dari seluruh pegawai di Inspektorat Provinsi Bengkulu merupakan sarjana (Strata-1), sebanyak 14,54% merupakan pasca sarjana (Strata-2), sebesar 8,18% merupakan diploma 3, sisanya adalah lulusan SLTA dan SLTP sebesar 10%. Persentase ini akan terus bertambah seiring dengan banyaknya pegawai Inspektorat Provinsi Bengkulu lulusan sarjana (S1) yang saat ini melanjutkan pendidikan pasca sarjana (S2) dan lulusan diploma 3 yang melanjutkan pendidikan sarjana (S1) baik di universitas negeri maupun universitas swasta di Kota Bengkulu. Pendidikan tinggi ini sangat berguna, karena dalam pemeriksaan Inspektorat Provinsi Bengkulu akan ada yang akan bertindak sebagai Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim. Kompetensi auditor juga diharapkan semakin bertambah seiring dengan meningkatnya volume pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pelatihan kantor sendiri, seminar maupun workshop dalam berbagai kesempatan yang diikuti oleh para auditor maupun calon auditor di Inspektorat Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya dalam melaksanakan pemeriksaan seorang auditor Inspektorat Provinsi Bengkulu dituntut agar dapat bersikap netral dan tidak memihak pada pihak manapun pada objek pemeriksaan, serta berani mengungkapkan kebenaran atas temuan pemeriksaan yang dilaksanakannya. Ini berarti seorang auditor harus memenuhi kriteria independensi.

Independensi ini dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya independensi internal, independensi eksternal, dan independensi personal. Independensi internal mengandung makna bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan seorang auditor harus bebas dari intervensi dan konflik kepentingan yang berasal dari dalam organisasi. Independensi eksternal merupakan gangguan independensi yang berasal dari objek pemeriksaan. Sedangkan independensi personal adalah gangguan independensi yang berasal dari dalam pribadi auditor tersebut. Adanya gangguan independensi dari berbagai faktor tersebut di atas dapat diminimalisir apabila ada komitmen dari auditor dan organisasi dalam hal independensi pemeriksaan, sehingga apabila di lapangan ditemui gangguan atas independensi tersebut harus segera dilaporkan kepada pimpinan untuk dilakukan langkah-langkah preventif.

Auditor Inspektorat Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan pemeriksaan harus selalu menunjukkan kriteria akuntabilitas, di antaranya sikap kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, komitmen dan motivasi. Selain itu auditor juga harus selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan pemeriksaan. Sikap disiplin auditor ditunjukkan antara lain dengan cara mematuhi jadwal pemeriksaan sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), atau datang ke objek pemeriksaan tepat waktu. Sikap tanggung jawab dan komitmen dapat ditunjukkan dengan cara bertanggung jawab pada Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang disusun oleh ketua tim dan komitmen untuk menyelesaikan laporan hasil pemeriksaannya tepat waktu, serta bertanggung jawab apabila hasil pemeriksaan masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan.

Selanjutnya motivasi auditor dapat ditunjukkan dengan keinginan dalam diri untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas diri serta menyamakan visi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal kepatuhan pada kode etik, Inspektorat Provinsi Bengkulu saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparatur Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP). Di dalam peraturan mengenai kode etik ini mengatur seorang auditor dalam melaksanakan pemeriksaan untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip integritas, objektivitas dan kerahasiaan.

Prinsip integritas berarti seorang auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal. Prinsip objektivitas ditunjukkan dengan mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, tidak berpihak secara profesional apabila terjadi benturan kepentingan, serta menolak pemberian/ imbalan yang terkait dengan pengambilan keputusan. Selanjutnya prinsip kerahasiaan mengatur bahwa seorang auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Ini berarti auditor hanya mengungkapkan informasi yang diperolehnya kepada yang berhak menerimanya sesuai peraturan yang berlaku.

Dari pembahasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara teori memang terdapat hubungan antara kompetensi, independensi, akuntabilitas dan kepatuhan pada kode etik terhadap kinerja auditor. Apabila kita bandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap keempat variabel independen tersebut, jika dilakukan secara serentak (simultan) dengan menggunakan uji korelasi Rank Spearman diperoleh nilai korelasi 0,697. Karena nilai ini lebih besar daripada nilai r_s tabel (0,654), pengujian hipotesis menghasilkan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini berarti kita dapat membuktikan bahwa memang terdapat hubungan yang nyata dan signifikan antara kompetensi, independensi, akuntabilitas dan kepatuhan pada kode etik dengan kinerja auditor di Inspektorat Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya apabila dilakukan secara satu persatu (parsial) hubungan keempat variabel tersebut terhadap kinerja auditor di Inspektorat Provinsi Bengkulu, sesuai dengan lampiran 6 diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Variabel kompetensi (x_1) dan variabel kepatuhan pada kode etik (x_4) memperoleh nilai r_s hitung $<$ r_s tabel, artinya tidak terdapat hubungan masing-masing variabel tersebut dengan kinerja auditor.
- b. Variabel independensi (x_2) dan variabel akuntabilitas (x_3) memperoleh nilai r_s hitung $>$ r_s tabel, artinya terdapat hubungan masing-masing variabel tersebut dengan kinerja auditor.
- c. Nilai korelasi Spearman rank yang paling tinggi di antara variabel independen tersebut adalah variabel akuntabilitas, artinya variabel ini memiliki hubungan korelasi yang paling erat dengan kinerja auditor dibandingkan dengan ketiga variabel independen yang lain.

Dari pembahasan di atas ditemui perbedaan antara teori dengan hasil penelitian yang dilakukan, seharusnya baik secara serentak (simultan) maupun secara satu persatu (parsial) variabel kompetensi, independensi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada kode etik memiliki hubungan korelasi dengan kinerja auditor.

Penyebab adanya perbedaan ini disebabkan antara lain karena :

- a. Adanya perbedaan persepsi responden terhadap butir-butir pernyataan kuesioner.
- b. Adanya 9 (sembilan) pernyataan yang tidak valid dari 25 (dua puluh lima) pernyataan, yang menyebabkan tidak diikutsertakannya pernyataan yang tidak valid tersebut pada analisis korelasi Spearman rank.

Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah serta membuktikan hipotesis penelitian dalam hal menganalisis hubungan antara kompetensi, independensi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada kode etik terhadap kinerja auditor di Inspektorat Provinsi Bengkulu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, pada penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Terdapat hubungan yang nyata dan signifikan antara kompetensi, independensi, akuntabilitas dan kepatuhan pada kode etik dengan kinerja auditor di Inspektorat Provinsi Bengkulu, jika dilakukan analisis korelasi Spearman Rank secara serentak (simultan) dengan nilai korelasi 0,697.
- b. Hasil analisis korelasi Spearman Rank jika dilakukan secara satu persatu (parsial) hubungan masing-masing variabel independen tersebut terhadap kinerja auditor di Inspektorat Provinsi Bengkulu, diperoleh hasil :
 - 1) Variabel kompetensi (x1) memperoleh nilai rs hitung (0,488) < rs tabel (0,521), artinya tidak terdapat hubungan masing-masing variabel tersebut dengan kinerja auditor.
 - 2) Variabel independensi (x2) memperoleh nilai rs hitung (0,544) > rs tabel (0,521), artinya terdapat hubungan masing-masing variabel tersebut dengan kinerja auditor.
 - 3) Variabel akuntabilitas (x3) memperoleh nilai rs hitung (0,544) > rs tabel (0,691), artinya terdapat hubungan masing-masing variabel tersebut dengan kinerja auditor.
 - 4) Variabel kepatuhan pada kode etik (x4) memperoleh nilai rs hitung (0,485) < rs tabel (0,521), artinya tidak terdapat hubungan masing-masing variabel tersebut dengan kinerja auditor.
 - 5) Nilai korelasi Spearman rank yang paling tinggi di antara variabel independen tersebut adalah variabel akuntabilitas yang artinya variabel ini memiliki hubungan korelasi yang paling erat dengan kinerja auditor dibandingkan dengan ketiga variabel independen yang lain.

Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini adalah :

- a. Hubungan kompetensi dengan kinerja auditor pada penelitian ini tidak ada, padahal seharusnya ada. Disarankan kepada Inspektorat Provinsi Bengkulu dapat meningkatkan kualitas kompetensi auditor dengan cara menambah kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan diklat, bimbingan teknis dan pelatihan kantor sendiri.
- b. Hubungan independensi dengan kinerja auditor pada penelitian ini masih cukup rendah. Perlu adanya kesamaan persepsi dan komitmen antar auditor berupa penandatanganan pakta integritas.
- c. Hubungan antara akuntabilitas dengan kinerja auditor pada penelitian ini masih cukup rendah. Perlu adanya dilakukan pembinaan terhadap akuntabilitas auditor agar hasil setiap pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
- d. Hubungan kepatuhan pada kode etik dengan kinerja auditor pada penelitian ini tidak ada, padahal seharusnya ada. Disarankan kepada Inspektorat Provinsi Bengkulu agar mengadakan expose dengan para auditor yang membahas mengenai implementasi Permenpan Nomor 4 Tahun 2008 tentang kode etik aparat pengawasan instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A., Randal J.E dan Mark S.B. 2004. Auditing dan Pelayanan Verifikasi, Pendekatan Terpadu. Jilid 1, Edisi Kesembilan. Penerbit PT. Indeks. Jakarta.
- Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Yogyakarta : Rineka Cipta
- Firdaus. 2005. Auditing : Pendekatan Pemahaman secara Komprehensif. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Keputusan Ketua LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Komariah, N. 2012. Strategi Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Risk Based Audit Plan) dalam Mendukung Terwujudnya Good And Clean Governance Di Provinsi Bengkulu. Program Magister Perencanaan Pembangunan Universitas Bengkulu
- Nasution, M. 2003. Sekilas Tentang Internal Auditor. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara
- Pusdiklatwas BPKP. 2005. Kode Etik dan Standar Audit. Edisi Keempat.
- Sugiyono. 1999. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sukriah, I. 2009. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektivitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan.
- Suraida, Ida. 2005. Jurnal. Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit Dan Risiko Audit Terhadap Skeptisme Profesional Auditor Dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik. *Sosiohumaniora*, Vol. 7, No. 3, November, 186 - 202.